

INKONSISTENSI BENTUK PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Wafda Vivid Izziyana,
[\(\[wafda@usm.ac.id\]\(mailto:wafda@usm.ac.id\)\)](mailto:wafda@usm.ac.id)
UNIVERSITAS SEMARANG
(USM)

Irfan Rizky Hutomo
[\(\[irfansky94@hmail.com\]\(mailto:irfansky94@hmail.com\)\)](mailto:irfansky94@hmail.com)
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)

ABSTRAK

Inkonsistensi bentuk perjanjian perdagangan internasional berkenaan dengan kedudukannya yang disamakan atau tidaknya dengan Undang-Undang dan Peraturan Presiden pada umumnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative, hasil penelitian ini menjelaskan kedudukan instrumen ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional akan bermuara pada kewenangan badan Peradilan seperti halnya Mahkamah Konstitusi, UUD 1945 sejatinya tidak menyebutkan masalah mana yang seharusnya diatur di dalam Undang-Undang dan masalah mana yang seharusnya diatur di dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Peraturan Presiden ditetapkan untuk menentukan policy rules atau regels sesuai dengan prinsip *freies ermessen* dalam rangka menjalankan Undang-Undang. instrumen hukum ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional belum memiliki kedudukan yang jelas dalam hierarki dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangannya. Permasalahan yang ada saat ini sering kali berkaitan dengan permasalahan kedudukan instrumen hukum ratifikasi Perjanjian Internasional. Terlebih lagi, jika berbicara mengenai Perjanjian Perdagangan Internasional, sejatinya Perjanjian tersebut memiliki kaitan yang erat dengan akses pasar yang berarti akan berdampak besar bagi kepentingan nasional dan hak masing-masing individu dalam masyarakat.

Kata kunci : inkonsistensi, perjanjian, perdagangan, internasional

PENDAHULUAN

Banyak pihak yang semakin memperdebatkan instrumen hukum ratifikasi dalam sistem hukum Indonesia, yang sering menggunakan Peraturan Presiden, dari pada undang-undang. Isu ini diangkat kembali pada judicial review Undang-Undang Perjanjian Internasional Tahun 2000 yang menjadi objek permohonannya adalah Pasal 10 dan Pasal 11, yang berkenaan dengan instrumen ratifikasi Perjanjian Internasional di

Indonesia.¹ Perjanjian Perdagangan Internasional yang sebagian besar terdiri dari Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), Preferential Trade Agreement (PTA), dan Free Trade Agreement (FTA) dirasa memiliki keterkaitan yang erat dan hak individu dalam masyarakat, sama seperti Perjanjian Internasional dalam bidang Hak Asasi Manusia (HAM) dan lingkungan. (Jean Elvardi,2017 :48)²

Namun, yang menjadi menarik adalah Perjanjian Internasional dalam bidang HAM dan lingkungan tidak bersifat masuk pada hak masing-masing individu dalam masyarakat, namun cenderung bersifat mempromosikan (promoting) hak-hak individu berdasarkan konstitusi. Satu hal yang menarik untuk diperbincangkan lebih lanjut adalah mengenai polemik instrumen ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional dalam sistem hukum Indonesia.³ Berdasarkan Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Perjanjian Internasional tahun 2000 dalam praktiknya ada dua macam pengesahan perjanjian internasional di Indonesia, yaitu dengan undang-undang dan Keputusan Presiden (yang saat ini dengan Peraturan Presiden)⁴

Penentuan instrumen ratifikasi ini dapat dilihat dari substansi atau materi perjanjian bukan berdasarkan bentuk dan nama (nomenclature) perjanjian dan dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, Klasifikasi menurut materi perjanjian dimaksud agar tercipta kepastian hukum dan keseragaman atas bentuk pengesahan perjanjian internasional dalam Pasal 10 Undang-Undang Perjanjian Internasional 2000 yang menyebutkan bahwa Perjanjian Internasional yang diratifikasi dengan bentuk Undang-Undang antara lain adalah masalah politik, perdamaian, dan keamanan negara; perubahan wilayah dan penetapan batas wilayah negara republik indonesia; kedaulatan atau hak berdaulat negara; hak asasi manusia dan lingkungan hidup; pembentukan kaidah hukum baru; dan pinjaman dan atau hibah luar negeri.⁵

¹ Wahyu Nugroho (2012). Konsistensi Pemerintah Indonesia Dalam Political Will Pasca Keikutsertaan Ratifikasi Perjanjian Internasional Di Bidang HAM. Jurnal Hukum, Vol XXVIII, No.5 hlm 27

² Jean Elvardi.(2017). Perjanjian Internasional Tentang Kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean Dan Tiongkok Dalam Hukum Nasional Indonesia. De Lega Lata, Volume 2, No 1, Januari-Juni

³ Dedy Nursamsi. (2015). Instrumen dan Institusi Internasional Dalam penegakan HAM. Salam; Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i. Vol. II No. 2 Desember

⁴ Karmila Hippy, (2013). Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia,jurnal Lex Administratum,Vol.I No.2

⁵ Danel Aditia Situngkir,(2019). Perjanjian Internasional Dan Dampaknya Bagi Hukum Nasional, Kertha Wicaksana Volume 13, No 1

Indonesia telah membuat hierarki peraturan perundang-undangan beserta materi muatannya dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan (telah diubah oleh Undang-Undang No. 15 tahun 2019). Untuk instrumen hukum ratifikasi Perjanjian Internasional dengan Peraturan Presiden akan berlaku untuk Perjanjian Internasional yang materi muatannya tidak diatur di dalam Pasal 9 tersebut, Adapun kedua Undang-Undang dan Peraturan Presiden yang menjadi instrumen ratifikasi Perjanjian Internasional, khususnya Perjanjian Perdagangan Internasional saat ini belum jelas kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, fokus penelitian ini mengkaji inkonsistensi bentuk perjanjian perdagangan internasional.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah yuridis normatif.⁶ Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, mulai dari bahan hukum primer, antara lain segala peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kedudukan perjanjian perdagangan internasional dalam sistem hukum Nasional, bahan hukum sekunder (bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer) dan bahan hukum tersier (bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder).

PEMBAHASAN

Inkonsistensi bentuk perjanjian perdagangan internasional Frasa "belum jelas" di sini adalah berkenaan dengan kedudukannya yang disamakan atau tidaknya dengan Undang-Undang dan Peraturan Presiden pada umumnya.⁷ Kedudukan mengenai instrumen ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional ini akan bermuara pada kewenangan badan Peradilan seperti halnya Mahkamah Konstitusi, untuk meninjau isi atau materi muatan instrumen ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional tersebut Peraturan Perundang-Undang di Indonesia sudah beberapa kali perubahan (evolusi), mulai dari TAP MPRS Nomor 20/MPRS/1966, TAP MPR Nomor III/MPR/2000,

⁶ Sonata, D. L. (2014). Normative and Empirical Legal Research Methodology: Typical Characteristics of Legal Research Methods. *Fiat Justisia Journal of Legal Studies*, Vol 8 no 1 hlm 35

⁷ Huala Adolf,(2010). perjanjian penanaman modal dalam hukum perdagangan internasional, Cv keni Media hlm 17

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sampai dengan perubahan yang terbaru dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.⁸

Jika, kita cermati ke tiga produk hukum yang selama ini menjadi titik awal hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka dapat ditarik benang merah bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia bukan sesuatu yang bersifat hierarkis, namun bersifat perincian teknis dari peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Pada tahun 2011, Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 lalu digantikan oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penambahan beberapa pasal dalam Undang-Undang a quo dapat dirumuskan ke dalam beberapa poin, yaitu:

1. Penambahan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan hierarkinya ditempatkan setelah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Perluasan cakupan perencanaan Peraturan Perundang-undangan yang tidak hanya untuk Prolegnas dan Prolegda melainkan juga perencanaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
3. Pengaturan mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pengaturan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Pengaturan mengenai keikutsertaan Peraturan Perundang-undangan, peneliti, dan tenaga ahli dalam tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. dan Penambahan teknik penyusunan Naskah Akademik dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

⁸ Prita amalia & Garry Gumelar Pratama , (2018). Hukum perjanjian perdagangan Internasional. Bandung : CV Keni Media hlm 28

Adapun hierarki peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, antara lain: UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sebagai produk peraturan perundang-undangan yang terletak langsung di bawah Undang-Undang, maka penting kiranya untuk mengetahui materi muatan apa yang seharusnya termaktub dalam Undang-Undang. Sebelumnya, UUD 1945 sejatinya tidak pernah menyebutkan masalah mana yang seharusnya diatur di dalam Undang-Undang dan masalah mana yang seharusnya diatur di dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya, dari Wawasan Pemerintahan berdasarkan sistem Konstitusi, maka kekuasaan perundang-undangan terikat oleh UUD dan Hukum Dasar, sedangkan kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan peradilan terikat dengan Undang-Undang dan hukum negara.

ketentuan dalam Penjelasan UUD 1945, maka pelimpahan kewenangan kepada Undang-Undang merupakan pengaturan lebih lanjut dari UUD dan dimana pembentukan suatu Undang-Undang memerlukan persetujuan dari DPR, Berkenaan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan lainnya, tentu antara produk yang satu dengan produk beda. materi yang lainnya memiliki materi muatan yang berbeda-. Selanjutnya, Peraturan Presiden (Perpres) memiliki muatan dalam melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah di Indonesia mewujudkan *rechmatig* dan *doelmatig* hukum. Peraturan Presiden ditetapkan untuk menentukan *policy rules* atau *regels* sesuai dengan prinsip *freies ermessen* dalam rangka menjalankan Undang-Undang. Dilihat dari hierarki peraturan perundang-undangan beserta materi muatannya, maka sejatinya instrumen hukum ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional belum memiliki kedudukan yang jelas dalam hierarki dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangannya.

Permasalahan yang ada saat ini sering kali berkaitan dengan permasalahan kedudukan instrumen hukum ratifikasi Perjanjian Internasional. Terlebih lagi, jika berbicara mengenai Perjanjian Perdagangan Internasional, sejatinya Perjanjian tersebut memiliki kaitan yang erat dengan akses pasar yang berarti akan berdampak besar bagi

kepentingan nasional dan hak masing-masing individu dalam masyarakat. Hans Kelsen berpendapat bahwa tidak menutup kemungkinan hukum internasional mendapat tempat secara otomatis dalam hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan suatu negara.

Hal tersebut dimungkinkan oleh Hans Kelsen dengan menempatkan statute dalam hierarkinya. Demikian halnya Hamid Attamimi dalam menjabarkan teori Nawiasky juga mengemukakan bahwa Staatsgrundgesetz adalah berupa Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan. Artinya suatu konvensi pun dapat menjadi aturan dasar negara (staatsgrundgesetz) yang setara dengan Batang Tubuh UUD 1945 dan Tap MPR. Keperluan untuk memberikan rekomendasi untuk menentukan kedudukan instrumen hukum ratifikasi Perjanjian Internasional akan berdampak pada kepentingan nasional Indonesia. Menurut Damos Dumoli Agusman, terdapat dua perkembangan pesat dewasa ini telah membuat sistem Indonesia menggeliat, khususnya berkenaan dengan ratifikasi Perjanjian Internasional.

Pertama, perkembangan internal yaitu reformasi ketatanegaraan Indonesia yang ditandai dengan proses demokratisasi dalam bidang hukum untuk menuju suatu sistem hukum modern, dan kedua adalah faktor eksternal yaitu globalisasi yang memaksa kehadiran instrumen asing seperti perjanjian internasional di dalam sistem hukum yang sedang bereformasi.

Adapun ketidakjelasan dari adanya sistem hukum ini akan berdampak pada:

1. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia menjadi terhambat, yang dikarenakan karena terhambatnya proses ratifikasi yang dilakukan oleh Indonesia yang akan berpotensi untuk menghambat proses keikutsertaan Indonesia ke dalam suatu Perjanjian Perdagangan Internasional
2. Ketidakpastian penerapan Perjanjian Perdagangan Internasional, dimana dari perspektif nasional Indonesia, perjanjian internasional mendapatkan kekuatan mengikat berdasarkan Pasal 11 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, keterbatasan pengaturan mengenai perjanjian internasional dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakibatkan ketidakpastian dalam menerapkan hukum internasional, khususnya internasional kedalam ranah hukum nasional Indonesia. perjanjian
3. Terancamnya pelaksanaan dari Kepentingan Nasional di Indonesia, karena kedudukan instrumen ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional yang

kurang jelas ini akan bermuara pada penunjukan ketidakjelasan parameter kepentingan nasional di Indonesia.

Praktik Indonesia terhadap relasi hubungan hukum nasional dan hukum internasional akan mencerminkan suatu penerimaan terhadap Perjanjian Internasional yang diratifikasi oleh Indonesia. Namun, akan menjadi sulit ketika Indonesia dihadapkan oleh suatu kondisi untuk memilih mazhab monisme dan mazhab dualisme untuk diterapkan secara utuh di Indonesia.

Dalam hal ini, Dionisio Anzilloti dan Fitzmaurice memperkenalkan Mazhab Harmonisasi yang difungsikan sebagai konsep alternatif untuk menengahi perdebatan teoritis untuk memilih aliran dualisme atau aliran monisme di dalam suatu negara. Fitzmaurice berpendapat bahwa:

"the entire monist-dualist controversy is unreal, artificial, and strictly beside the point, because it assumes something that has to exist for there to be any controversy at all - and which in fact does not exist - namely a commonfield in which the two legal orders under discussion both simultaneously have their spheres of activity".

Mazhab harmonisasi ini menolak adanya superioritas antara hukum nasional dan hukum internasional. Mazhab harmonisasi ini diakui oleh banyak pakar lebih merupakan sebuah pendekatan pragmatis-teoritis, Madzhab ini sekilas mirip dengan mazhab dualisme. Perbedaannya terletak pada bentuk pendekatannya. Madzhab Harmonisasi lebih menekankan kepada koordinasi bukan konfrontasi (theory of coordination), karena mazhab ini berpendapat tidak ada konflik antara sistem hukum nasional dan hukum internasional, sehingga keduanya harus diharmonisasikan.

Sedangkan Mazhab Dualisme cenderung pada pendekatan konfrontasi, karena mazhab dualisme mengklaim bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang berbeda (teory of confrontation) sehingga keduanya harus dipandang sebagai 2 jenis hukum yang berbeda. Adapun sejatinya kedudukan instrumen hukum ratifikasi ini akan berdampak pada kewenangan badan peradilan untuk menguji instrumen tersebut.

Dalam praktik di berbagai negara di dunia, terdapat berbagai contoh praktik yang dapat dijadikan referensi bagaimana suatu negara memberikan kedudukan bagi

instrumen hukum ratifikasi Perjanjian Internasional di negaranya. Belanda, sebagai negara yang menjadi sebagian besar dasar bagi hukum di Indonesia menerapkan posisi ekstrem di mana Perjanjian Internasional dapat menjadi batu uji untuk menguji peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di Belanda. Dari praktik ini, dapat disimpulkan Belanda menganut monist-extreme dimana menempatkan hukum internasional di dalam hierarki peraturan perundang- undangannya,

Berbeda dengan Belanda, Jerman mengandung sistem hybrid, ketika meratifikasi suatu Perjanjian Internasional, maka Perjanjian Internasional tersebut akan dibuat terlebih dahulu dalam bentuk Undang-Undang. Namun, Undang-Undang yang merupakan ratifikasi suatu Perjanjian Internasional tersebut berdiri sebagai jembatan (bridging) antara hukum internasional dan hukum nasional. Ketika Undang Undang ini telah selesai dan siap diberlakukan, Mahkamah Konstitusi Jerman akan dapat melakukan peninjauan (review) apakah Perjanjian Internasional tersebut merugikan warga negara ataupun tidak. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa dengan melihat rezim hukum Perjanjian Internasional di Indonesia, maka memang pengaturan mengenai Perjanjian Internasional khususnya Perjanjian Perdagangan Internasional dapat dikatakan belum komprehensif.

Pengaturannya tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Perjanjian Internasional Tahun 2000, namun juga mencakup di dalamnya Undang-Undang tentang Perdagangan Internasional merupakan Perjanjian Internasional yang berkaitan langsung dengan hak individu dalam masyarakat sehingga dalam proses ratifikasinya memang menggunakan banyak stake holders di dalamnya, termasuk masyarakat. Namun, yang menjadi permasalahan saat ini adalah mengenai kedudukan instrumen hukum ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional tersebut. Jika berbicara mengenai produk hukumnya, maka tentu menjadi hak prerogatif dari seorang Kepala Negara untuk mengesahkan suatu Perjanjian Internasional melalui Perpres atau melalui Undang-Undang dengan Persetujuan DPR. Namun, permasalahan lebih lanjutnya adalah berkenaan dengan kedudukan dari instrumen ratifikasi dalam hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sehingga, Indonesia perlu menentukan kedudukan instrumen hukum ratifikasi Perjanjian Perdagangan

Internasional dalam hierarki tata urutan peraturan perundang- undangan agar dapat menjamin kepentingan nasional dan memberikan kejelasan terhadap praktik ketatanegaraan, seperti halnya mekanisme pengujian dari instrumen hukum ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional tersebut

PENUTUP

Inkonsistensi bentuk perjanjian perdagangan internasional adalah berkenaan dengan kedudukannya yang disamakan atau tidaknya dengan Undang-Undang dan Peraturan Presiden pada umumnya. Kedudukan mengenai instrumen ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional akan bermuara pada kewenangan badan Peradilan seperti halnya Mahkamah Konstitusi, untuk meninjau isi atau materi muatan instrumen ratifikasi. UUD 1945 sejatinya tidak menyebutkan masalah mana yang seharusnya diatur di dalam Undang-Undang dan masalah mana yang seharusnya diatur di dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya, Peraturan Presiden (Perpres) memiliki muatan dalam melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah di Indonesia mewujudkan *rechmatig* dan *doelmatig* hukum. Peraturan Presiden ditetapkan untuk menentukan *policy rules* atau *regels* sesuai dengan prinsip *freies ermessen* dalam rangka menjalankan Undang-Undang. Dilihat dari hierarki peraturan perundang-undangan beserta materi muatannya, maka sejatinya instrumen hukum ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional belum memiliki kedudukan yang jelas dalam hierarki dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangannya. Permasalahan yang ada saat ini sering kali berkaitan dengan permasalahan kedudukan instrumen hukum ratifikasi Perjanjian Internasional. Terlebih lagi, jika berbicara mengenai Perjanjian Perdagangan Internasional, sejatinya Perjanjian tersebut memiliki kaitan yang erat dengan akses pasar yang berarti akan berdampak besar bagi kepentingan nasional dan hak masing-masing individu dalam masyarakat. Adapun ketidakjelasan dari adanya sistem hukum ini akan berdampak pada Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia menjadi terhambat, Ketidakpastian penerapan Perjanjian Perdagangan Internasional, Terancamnya pelaksanaan dari Kepentingan Nasional di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Danel Aditia Situngkir,(2019). Perjanjian Internasional Dan Dampaknya Bagi Hukum Nasional, Kertha Wicaksana Volume 13, Nomor 1
- Dedy Nursamsi. (2015). Instrumen dan Institusi Internasional Dalam penegakan HAM. Salam; Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i. Vol. II No. 2 Desember.
- Eddy pratomo,(2016). Hukum Perjanjian Internasional.Jakarta : PT Elex Media komputindo
- Huala Adolf,(2010). perjanjian penanaman modal dalam hukum perdagangan internasional, Cv keni Media
- Jean Elvardi.(2017). Perjanjian Internasional Tentang Kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean Dan Tiongkok Dalam Hukum Nasional Indonesia. De Lega Lata, Volume 2, Nomor 1, Januari-Juni
- Karmila Hippy, (2013). Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia,jurnal Lex Administratum,Vol.I No.2
- Prita amalia & Garry Gumelar Pratama, (2018). Hukum perjanjian perdagangan Internasional. Bandung : CV Keni Media
- Rangga Suganda, (2022). Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 8 No 3
- Sonata, D. L. (2014). Normative and Empirical Legal Research Methodology: Typical Characteristics of Legal Research Methods. Fiat Justisia Journal of Legal Studies, Vol 8 no 1
- Wahyu Nugroho (2012). Konsistensi Pemerintah Indonesia Dalam Political Will Pasca Keikutsertaan Ratifikasi Perjanjian Internasional Di Bidang HAM. Jurnal Hukum, Vol XXVIII, No. 2,